

RSUD TAPAN 	BATASAN TINDAKAN MEDIS DI IGD		
	No. Dokumen 031	No. Revisi 0	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit Tgl/01/2020 Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD TAPAN  dr. Elfrina Mirna NIP. 19840427 2014112 2 001		
PENGERTIAN	Batasan tindakan medik di IGD adalah batasan - batasan yang dapat dan harus mampu dilaksanakan oleh petugas medis yang bersangkutan		
TUJUAN	1. Memberikan pedoman kepada petugas medis mengenai batas tindakan medis yang dapat dilakukan, sehubungan dengan tingkat kemampuan dan spesialisasi yang dimiliki 2. Mendapatkan hasil yang optimal bagi penderita yang ditangani 3. Menghindari akibat/efek samping yang dapat terjadi karena tindakan berlebihan diluar kewenangan dan kemampuan, atau tindakan yang dibawah standar profesi		
KEBIJAKAN	Menyesuaikan dengan SPO Rumah Sakit		
PROSEDUR	Yang berhubungan dengan tindakan yang membutuhkan bantuan hidup dasar (Basic of Life Support) antara lain: 1. Resusitasi jantung paru 2. Melakukan tindakan intubasi 3. Memperbaiki faktor penyebab shock (dengan iv line) 4. Mengatasi kegawatan jantung Yang berhubungan dengan kecelakaan oleh sebab lain: 1. Eksplorasi dan evaluasi luka dangkal dan dalam 2. Jahit luka sederhana tanpa penyulit 3. Jahit luka mejamuk tanpa penyulit 4. Menghentikan perdarahan 5. Menyambung tendon otot putus yang ujung potongannya mudah dicari 6. Amputasi jari tangan, kaki 7. Pemasangan bidai / tindakan anesthesi setempat 8. Pemasangan gips pada patah tulang sederhana dari posisi baik 9. Angkat korpus alienum (mata, telinga, Tenggorokan, otot) 10. Melakukan sirkum / dorsumsisi pada kasus fomisos 11. Melakukan Reposisi sendi (lengan, tungkai, bahu) Catatan: Konsul ke Dokter Spesialis Bedah dulu		
UNIT TERKAIT	IGD		